



PUTUSAN

Nomor 381/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Hj.SITI MASITOH, beralamat di Kp. Penggarutan RT.002 RW 006 Kelurahan Setia Asih, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Jesi Aryanto,S.H.,dan M.Nuzul Wibawa,S.Ag.,M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Jesi Aryanto & Associates, berkantor di 165 SUITE Executive Office, Menara 165, Lantai 4 Jalan TB Simatupang Kav.1, Cilandak Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12560 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING SEMULA PENGUGAT**;

Lawan

1. **PT. CIPTA PRIMA AUTORAYA (Astrido, Authorized Toyota Dealer)**, yang beralamat di Jl. Bukit Gading Mediterania No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, dalam tingkat banding memberi kuasa hukum kepada Sugeng Teguh Santoso,SH., M.Pilipus Tarigan,SH.MH dan Prasetyo Utomo,SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum " SUGENG TEGUH SANTOSO" beralamat di Gedung MT.Haryono Square Lt 1 Unit OF 01/20 Jalan MT.Haryono Kav.10 Jakarta Timur 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SK-DIR/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I SEMULA TERGUGAT I**;

2. **PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE**, yang beralamat di Gedung Wisma Eka Jiwa Lantai 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili Alexander selaku Presiden Direktur PT. Maybank Indonesia

Halaman 1 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finance dan Areif Soerendro, S.Sos selaku Direktur PT. Maybank Indonesia

Finance memberikan kuasa hukum kepada :

1. Hendra Satia Ditama, SH.MH
2. Alfian Rusydan Murlis, SH.
3. Eby Julies Onovia, SH.
4. Chandra Simanjuntak, SH.
5. Mirza Taufani, SH.
6. Jimmy Firmansyah, SH.
7. Jazlyn Vania Lemuel, SH.

Semuanya selaku karyawan dari Perseroan, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama, memilih domisili hukum dan beralamat di Kantor Pusat PT. Maybank Indonesia Finance di Gedung Wisma Eka Jiwa, Lantai 10, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, 10730, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II SEMULA TERGUGAT II**.

Selanjutnya TERBANDING I semula TERGUGAT I dan TERBANDING II semula TERGUGAT II secara bersama-sama disebut PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 381/PDT/2020/PT.DKI tanggal 6 Juli 2020 Jo Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI tanggal 27 Juli 2020 dengan Penggantian Hakim Anggota yang alih tugas tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI tanggal 6 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 525/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di

Halaman 2 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 September 2019 dalam Register Nomor 525/Pdt.G/2019/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan ini adalah tentang tuntutan penegakkan hukum atas perbuatan PARA TERGUGAT, yakni TERGUGAT I selaku penjual mobil dan TERGUGAT II sebuah perusahaan jasa pembiayaan, yang dengan sengaja dan sedemikian rupa ternyata telah membuat PENGGUGAT terjerat beban hutang angsuran kredit untuk pembelian satu unit mobil saja yang PADAHAL harga jualnya nyata-nyata telah dibayar oleh PENGGUGAT secara tunai tanpa menggunakan jasa lembaga pembiayaan manapun.
2. Bahwa, PENGGUGAT adalah pihak konsumen yang membeli kendaraan minibus mobil Toyota Kijang Innova (selanjutnya dalam gugatan ini disebut "Mobil") untuk anak PENGGUGAT (Hardy Miftanur) secara tunai/ cash (tanpa angsuran/kredit) kepada TERGUGAT I cabang Kranji, Bekasi selaku dealer resmi Astrido Toyota yang berafiliasi atau bermitra dengan TERGUGAT II selaku lembaga jasa pembiayaan keuangan (leasing).
3. Bahwa, pada sekitar tanggal 28 September 2018 PENGGUGAT datang ke kantor TERGUGAT I cabang Kranji, Bekasi bermaksud untuk membeli mobil secara tunai/ cash (tanpa kredit) dengan harga jual sebesar Rp. 335.050.000,- (*tiga ratus tiga puluh lima juta lima puluh ribu rupiah*). Selanjutnya maksud pembelian mobil oleh PENGGUGAT tersebut ditangani oleh TERGUGAT I melalui karyawannya yang bernama YANI SUMIYATI;
4. Bahwa, TERGUGAT I membujuk serta mengarahkan PENGGUGAT agar melakukan pembelian mobil secara angsuran/kredit saja dengan estimasi pembiayaan oleh TERGUGAT II cabang Bekasi dengan tenor selama 5 tahun (60 bulan), angsuran Rp. 5.000.000,-/bulan

Halaman 3 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



(lima juta rupiah perbulan) dan besaran uang muka sekitar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

5. Bahwa, pada saat itu, terlepas rencana pembelian mobil akan secara tunai (cash) atau kredit,, TERGUGAT I meminta PENGGUGAT untuk melakukan pembayaran booking fee terlebih dahulu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sambil mempertimbangkan kepastian cara pembeliannya apakah secara tunai (cash) atau melalui kredit dalam beberapa waktu ke depan, sambil mempersiapkan dana untuk tambahan booking fee menjadi uang muka sebesar Rp. 125.697.000,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

6. Bahwa, meskipun TERGUGAT I terus mengarahkan PENGGUGAT agar membeli secara kredit namun PENGGUGAT memutuskan untuk membeli mobil tersebut secara tunai (cash) atau tanpa melalui pembiayaan secara kredit;

7. Bahwa, pihak TERGUGAT I selanjutnya menyampaikan kepada PENGGUGAT bahwa pembelian mobil secara tunai (cash) tersebut telah mendapat persetujuan oleh Kepala Cabang, Sdr. ADHITYAWAN selaku pimpinan dealer (kepala cabang) Kranji-Bekasi dengan syarat pelunasan pembayaran sebesar Rp. 187.603.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah) harus segera dilakukan.

8. Bahwa dalam pembelian mobil tersebut ternyata PENGGUGAT harus membayar lagi biaya-biaya lainnya yang menurut PENGGUGAT sangat berlebihan atau tidak lazim yaitu:

- a. harga bagasi dan lampu sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. biaya pengurusan pemesanan plat nomor yang mencapai sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);

dan atas adanya tambahan dua biaya tersebut PENGGUGAT selaku pembeli yang beritikad baik mengikuti permintaan TERGUGAT I tersebut yakni dengan membayarnya secara penuh dengan menggunakan uang

Halaman 4 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PENGGUGAT (BUKAN UANG DARI LEASING) pada sekitar tanggal 11 Oktober 2018 PENGGUGAT sehingga total pembayarannya menjadi sejumlah Rp. 313.300.000,- (tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan beberapa hari kemudian pada tanggal 13 Oktober 2018 unit mobil keluar/turun dan diserahkan kepada PENGGUGAT;

9. Bahwa, sesuai permintaan PENGGUGAT kepemilikan mobil (Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T tahun 2018) yang dibeli dan telah diterima PENGGUGAT tersebut terdaftar atas nama anak PENGGUGAT yang bernama HARDY MIFTANUR sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. O-07328478 dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) No: 06550177 dengan Nomor Polisi B 99 MST, 2393 CC, Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299, Nomor Mesin 2GD4552920, warna hitam metalik dan bahan bakar solar.

10. Bahwa, selanjutnya TERGUGAT II pernah meminjam bukti kwitansi asli pembayaran milik PENGGUGAT dengan alasan untuk difotocopy, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan tidak pernah dikembalikan kepada PENGGUGAT meskipun telah berulang kali diminta PENGGUGAT, hal ini jelas sudah menunjukkan iktikad tidak baik dari TERGUGAT II;

11. Bahwa, pada sekitar tanggal 4 Desember 2018 secara tiba-tiba dan di luar dugaan PENGGUGAT ternyata PENGGUGAT mendapat pemberitahuan melalui telepon dari pihak TERGUGAT II yang menyatakan pembayaran angsuran mobil tersebut telah jatuh tempo dan meminta PENGGUGAT untuk segera melakukan pembayaran angsuran sebesar Rp. 22.627.000,-/bulan (*dua puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah perbulan*) dengan tenor selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan.

12. Bahwa atas pemberitahuan serta tagihan dari TERGUGAT II selaku lembaga jasa pembiayaan (leasing) tersebut, PENGGUGAT sangat

Halaman 5 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaget dan sejak itu pula PENGGUGAT baru mengetahui bahwa mobil yang telah dibeli PENGGUGAT secara tunai tersebut ternyata BPKBnya berada dalam penguasaan atau ditahan oleh TERGUGAT II.

13. Bahwa dengan keadaan yang demikian, *in casu* pembayaran penuh secara tunai ditambah tagihan angsuran kredit tersebut maka sama artinya PENGGUGAT oleh PARA TERGUGAT harus membayar dua sistem pembelian, *in casu* secara tunai dan angsuran, untuk satu unit objek yang sama sehingga membuat PENGGUGAT terjerat harus membayar berlipat-lipat dari harga yang seharusnya.

14. Bahwa, PENGGUGAT atau yang siapapun pembeli berakal waras tentunya secara tegas menolak adanya kewajiban membayar angsuran kredit tersebut. PENGGUGAT sangat tidak bisa terima atas tindakan dan perlakuan jebakan PARA TERGUGAT yang telah secara sengaja melawan hukum telah membuat pembelian mobil *aquo* dari yang seharusnya dan senyatanya secara tunai menjadi secara angsuran/kredit, padahal PENGGUGAT telah membayar penuh secara tunai (*cash*) dan lunas harga jual mobil tersebut sebesar Rp. 313.300.000,- (*tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah*), bahkan PENGGUGAT juga sama sekali tidak pernah berurusan dengan TERGUGAT II selaku pihak leasing.

15. Bahwa, oleh karena pembelian mobil telah dilakukan pembayaran secara tunai dan lunas tanpa kredit, maka PENGGUGAT sangat tegas menolak dan berkeberatan untuk melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah ditagihkan oleh TERGUGAT II, namun ternyata TERGUGAT II telah berulang kali dan secara terus menerus melakukan teror dan pengancaman kepada PENGGUGAT dan keluarga melalui petugas penagih (*debt collector*) yang diperintahkan oleh pihak TERGUGAT II.

16. Bahwa, atas adanya penagihan "ngawur" oleh TERGUGAT II tersebut kemudian PENGGUGAT menyampaikan komplain dan protes

Halaman 6 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



serta meminta klarifikasi berulang kali kepada TERGUGAT I dan juga telah memberi penjelasan kepada TERGUGAT II perihal pembelian secara tunai tersebut namun ternyata PARA TERGUGAT tidak menggubrisnya bahkan TERGUGAT II mempersalahkan TERGUGAT I dan meminta PENGGUGAT untuk menekan TERGUGAT I agar menyelesaikan masalah ini.

17. Bahwa, atas adanya komplain dan protes dari PENGGUGAT tersebut ternyata TERGUGAT I melalui Kepala Cabang Kranji, Bekasi (Sdr. ADHITYAWAN) melakukan pembayaran untuk empat kali (4x) angsuran kepada TERGUGAT II, namun demikian hal tersebut tetap tidak menghilangkan dampak perbuatan PARA TERGUGAT yakni timbulnya jerat hutang bagi PENGGUGAT mengingat TERGUGAT II ternyata masih menagih kepada PENGGUGAT. Selain itu PENGGUGAT juga telah menemui Yani Sumiyati (pegawai TERUGAT I yang mengetahui adanya pembelian tersebut) namun ia malah meminta agar masalah ini tidak dibesar-besarkan dan selanjutnya berpura-pura pingsan.

18. Bahwa akibat tidak profesionalnya PARA TERGUGAT bahkan menjurus curang secara sengaja tersebut nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT *in casu* membuat PENGGUGAT menjadi memiliki hutang *-QUOD NON-* dan tidak lain merupakan perbuatan melanggar atau melawan hukum yang telah merugikan orang lain yang karena kesalahannya tersebut wajib mempertanggungjawabkannya secara hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."*

19. Bahwa adapun unsur-unsur dari suatu perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian"*

Halaman 7 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



itu, mengganti kerugian tersebut” sebagaimana dikemukakan/ menurut Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, terbitan Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia (2003), hal. 117 adalah diperlukan adanya empat syarat yaitu: Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Bertentangan dengan hak subjektif orang lain; Bertentangan dengan kesusilaan; dan Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Dalam kasus ini Tergugat I telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu tidak mencatat sekaligus tidak menjadikan PENGGUGAT sebagai pembeli secara tunai dengan segala akibat hukumnya padahal TERGUGAT I selaku penjual nyata-nyata mengetahui dan menyadari serta telah menerima uang harga penjualan secara tunai dan penuh dari PENGGUGAT selaku pembeli;

Demikian pula TERGUGAT II telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya yaitu tidak memeriksa dan menganalisis segala hal (data) terkait calon debiturnya.

2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain

Dalam kasus ini Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain *in casu* hak subjektif PENGGUGAT selaku pihak yang telah mengeluarkan uang secara tunai dan penuh untuk membeli mobil tersebut, dan Para Tergugat tidak memenuhi hak subjektif PENGGUGAT yakni hak untuk mengetahui transaksi yang sesungguhnya dicatatkan oleh PARA TERGUGAT, bahkan dalam hal ini Para Tergugat justru telah menimbulkan beban hutang bagi pihak PENGGUGAT yang seharusnya tidak boleh timbul.

3. Bertentangan dengan kesusilaan

Halaman 8 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Dalam kasus ini Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan yakni bertindak yang bukan hanya tidak etis melainkan juga melawan hati nurani. Bahwa PARA TERGUGAT tentunya menyadari bahwa PENGGUGAT senyatanya adalah pembeli yang beritikad baik, yang boleh jadi tidak seluruhnya paham dan mengerti secara detail seputar sistem jual beli mobil, namun demikian PARA TERGUGAT justru memanfaatkan konsumennya sendiri untuk dijadikan bahan "bancakan" *in casu* ajang "pemerasan" yang dibalut dengan sistem administrasi lintas institusional yang kompleks yang tidak semua orang/konsumen memikirkannya secara detail.

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Demikian pula Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dalam hal ini Para Tergugat secara tidak patut dan tidak fair bertindak pura-pura tidak tahu bahwa mobil tersebut senyatanya telah ditransaksikan secara sistem tunai dan telah dibayar penuh sesuai permintaan. Tergugat I dan Tergugat II bukan hanya tidak teliti akan tetapi justru dengan sengaja mengabaikan fakta adanya pembayaran harga jual secara tunai dan penuh oleh PENGGUGAT selaku pembeli yang beritikad baik. Dan yang lebih curang lagi TERGUGAT II juga telah membuat PENGGUGAT saat ini tidak memiliki bukti pembayaran PENGGUGAT milik PENGGUGAT.

20. Bahwa perbuatan curang secara sistematis ini tidak mungkin bisa dibantah dengan dalih khilaf, miskomunikasi dan lain sebagainya bahkan saling lempar tanggung jawab, dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. TERGUGAT I (PT. CIPTA PRIMA AUTORAYA atau ASTRIDO, AUTHORIZED TOYOTA DEALER) adalah sebuah perusahaan yang bukan hanya berbadan hukum melainkan juga perusahaan yang telah

Halaman 9 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



lama bergerak di bidang penjualan mobil sehingga mustahil apabila ada transaksi penjualan yang nyata-nyata dilakukan dan dibayarkan secara tunai/cash dan penuh, namun ternyata dibuat menjadi pembelian secara angsuran/kredit dengan melibatkan jasa pembiayaan pihak ketiga. Bahwa hal seperti ini tentunya mustahil terjadi kecuali sengaja dilakukan.

b. TERGUGAT II (PT. MAYBANK INDONESIA FINANCE) bukanlah pelaku bisnis rente perorangan melainkan sebuah perusahaan lembaga keuangan berbadan hukum dengan reputasi internasional, sehingga tidak masuk di akal sehat jika bertransaksi dengan debitur secara asal-asalan *in casu*, mengucurkan pembiayaan tanpa berdasarkan data yang benar, tanpa pernah menemui pihak siapa debiturnya. Bahwa hal seperti ini tentunya mustahil terjadi kecuali sengaja dilakukan.

21. Bahwa, sesuai fakta pembelian mobil secara tunai (*cash*) dan penuh tersebut, maka PENGGUGAT seharusnya tidak memiliki kewajiban membayar angsuran kredit apapun sebagaimana fakta PENGGUGAT saat ini yang ternyata diam-diam telah dicatatkan sebagai debitur LEASING (TERGUGAT II) dengan tenor selama 12 (dua belas) bulan termasuk segala konsekuensi biaya denda, bunga maupun biaya yang lainnya.

22. Bahwa, gugatan PENGGUGAT yang menuntut TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT) untuk melakukan penyelesaian *in casu* menghapuskan status PENGGUGAT sebagai debitur perjanjian leasing sekaligus menyerahkan BPKB No. O-07328478, atas nama, HARDY MIFTAHNUR (anak kandung PENGGUGAT) kepada PENGGUGAT tanpa syarat apapun telah memenuhi alasan untuk dikabulkan.

23. Bahwa, kerugian materil yang diderita PENGGUGAT sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT) yang telah menjerat atau diam-diam telah menjadikan PENGGUGAT sebagai DEBITUR LEASING adalah:

Halaman 10 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



23.1. Biaya pembelian mobil secara tunai (*cash*) termasuk biaya tambahan bagasi dan lampu sebesar Rp. 313.300.000,- (*tiga ratus tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah*);

23.2. Biaya pemesanan nomor plat kendaraan, -in-casu- Nomor Polisi B 99 MST sebesar Rp. 23.000.000,- (*dua puluh tiga juta rupiah*);

Dengan demikian, kerugian materil secara keseluruhan yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 336.300.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*);

24. Bahwa, akibat perbuatan PARA TERGUGAT yang telah “menyulap” PENGGUGAT menjadi pengutang leasing di antaranya, yaitu:

(a) PENGGUGAT telah dipermalukan di lingkungan sekitar seolah-olah PENGGUGAT adalah pengutang yang gagal bayar sehingga munculnya tindakan pengintaian, teror dan pengancaman yang dilakukan petugas tagih (*debt collector*) atas perintah TERGUGAT II hal mana sangat mengganggu kenyamanan hidup PENGGUGAT.

Akibat permasalahan *a quo*, usaha toko material PENGGUGAT menjadi sepi pembeli sehingga mengakibatkan tutup operasioanal, padahal awalnya pendapatan dari toko material tersebut mencapai Rp. 300.000.000,-/bulan x 12 bulan = Rp. 3.600.000.000,- (*tiga milyar enam ratus juta rupiah*);

(b) Nama baik PENGGUGAT tercemar sehingga masuk daftar hitam (*diblack list*) oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi akses usaha PENGGUGAT, karenanya berakibat pada kekurangpercayaan dari mitra-mitra PENGGUGAR yang menimbulkan kerugian sekitar Rp. 300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*);



(c) Suami PENGGUGAT, Ahmad Rasuki Efendi mengalami shock dan bertambah parah penyakit strokenya sehingga saat ini terus menjalani pengobatan setiap minggu ke Cianjur, Jawa Barat dengan biaya pengobatan dan terapi sekitar Rp. 8.200.000,- x 48 minggu (12 bulan) = Rp. 393.600.000,- (*tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*);

Sehingga kerugian immaterial yang muncul akibat perbuatan PARA TERGUGAT tersebut jika dinilai dengan uang kurang lebih sejumlah Rp. 4.293.600.000,- (*empat milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*).

25. Bahwa total kerugian yang di derita PENGGUGAT baik materiil maupun immateriil seluruhnya sejumlah Rp. 4.629.900.000,- (*empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah*) yang sepatutnya dan demi hukum harus dibebankan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT) secara tanggung renteng untuk memberikan dan membayar ganti rugi atas kerugian tersebut kepada PENGGUGAT;

26. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum aquo, telah tidak terbantahkan, bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah cukup alasan pula bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar TERGUGAT dinyatakan telah secara sah melakukan perbuatan melawan hukum dan karenanya pula, PARA TERGUGAT harus dihukum melakukan penyelesaian diantara mereka berdua dan sekaligus menyerahkan BPKB No. O-07328478 atas nama anak kandung PENGGUGAT, HARDY MIFTAHNUR kepada PENGGUGAT.

27. Bahwa, mengingat hingga saat ini angsuran kredit pada TERGUGAT II masih dan terus berjalan yang apabila belum terselesaikan akan menimbulkan beban pokok, bunga dan denda yang tentunya semakin

Halaman 12 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat, terlebih penyelesaian antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II cukup memerlukan waktu, sementara BPKB No. O-07328478 sedang dalam penguasaan TERGUGAT II secara sepihak yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT, maka demi kepentingan PENGGUGAT untuk keadilan dan kepastian hukum telah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* sebelum memutus perkara *a quo* untuk memerintahkan terlebih dahulu kepada TERGUGAT II melalui suatu putusan sela agar TERGUGAT II menyerahkan BPKB dimaksud kepada PENGGUGAT, meskipun belum terdapat atau masih dan sedang dalam penyelesaian oleh dan antara PARA TERGUGAT (TERGUGAT I dan TERGUGAT II);

28. Bahwa karena gugatan ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka mohon agar putusan atas perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walau terdapat upaya hukum Banding, *Verzet* maupun *Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad)*.

Demikian, berdasarkan uraian terhadap fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya dengan ini PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

DALAM PROVISI

- Memerintahkan TERGUGAT II untuk menyerahkan BPKB No. O-07328478 kendaraan mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T tahun 2018 sebagaimana sesuai STNK No: 06550177 dengan Nomor Polisi B 99 MST, 2393 CC, Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299, Nomor Mesin 2GD4552920, warna hitam metalik dan bahan bakar solar atas nama HARDY MIFTAHNUR (anak kandung Penggugat) kepada PENGGUGAT segera dan seketika;

PRIMAIR

Halaman 13 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT;
3. Menyatakan pembelian PENGGUGAT atas mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T tahun 2018 sebagaimana sesuai STNK No: 06550177 dengan Nomor Polisi B 99 MST, 2393 CC, Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299, Nomor Mesin 2GD4552920, warna hitam metalik dan bahan bakar solar dari TERGUGAT I dengan harga Rp. 336.300.000,- (*tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah*) pada bulan Oktober 2018 yang BPKB-nya diatasnamakan HARDY MIFTAHNUR adalah pembelian secara tunai dan sah.
4. Membatalkan hubungan hukum atau perikatan antara TERGUGAT II dengan PENGGUGAT terkait pembiayaan ANGSURAN kredit pembelian mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T tahun 2018 sebagaimana sesuai STNK No: 06550177 dengan Nomor Polisi B 99 MST, 2393 CC, Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299, Nomor Mesin 2GD4552920, warna hitam metalik dan bahan bakar solar.
5. Menghukum TERGUGAT II untuk menyerahkan BPKB No. O-07328478 mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T tahun 2018 sebagaimana sesuai STNK No: 06550177 dengan Nomor Polisi B 99 MST, 2393 CC, Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299, Nomor Mesin 2GD4552920, warna hitam metalik dan bahan bakar solar atas nama HARDY MIFTAHNUR kepada PENGGUGAT;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas kerugian immateril yang diderita PENGGUGAT sebesar Rp. 4.293.600.000,- (*empat milyar dua ratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah*).

Halaman 14 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II (PARA TERGUGAT) untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT atas keterlambatan melaksanakan Putusan ini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari keterlambatan terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT (*uit voerbaar bij voorrad*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang muncul dalam perkara *a quo*.

SUBSIDAIR

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Para Terbanding semula para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT Tidak Punya Hak Gugat (*Legal Standing*) Karena Pemilik Mobil di Dalam BPKB Mobil Adalah Hardy Miftahnur;

1. Bahwa, menurut dalam syarat formil gugatan dan sebagaimana juga pendapat Yahya Harahap di dalam sebuah gugatan perdata, seorang yang bertindak sebagai Penggugat haruslah orang yang memiliki kedudukan dan kapasitas menurut hukum, dalam hal ini penggugat haruslah pihak yang memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena adanya hubungan hukum yang melekat dengan perkara yang disengketakan hal ini sebagaimana juga disebutkan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 194K/Skip/1971, dan bila hal ini tidak terpenuhi, maka gugatan menjadi cacat formil, dimana di dalam gugatan ini perkara yang disengketakan adalah sehubungan dengan Mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel

Halaman 15 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299 dan Nomor Mesin 2GD-4552920;

2. Bahwa, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I di mana di dalam gugatan penggugat poin 9 dinyatakan bahwa Mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel dengan Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299 dan Nomor Mesin 2GD-4552920 adalah bukan atas nama Penggugat dan bukan milik Penggugat;

3. Bahwa, Mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel dengan Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299 dan Nomor Mesin 2GD-4552920 adalah atas nama Hardy Miftahnur, sehingga segala akibat hukum atau tindakan hukum sehubungan dengan mobil tersebut melekat pada Hardy Miftahnur bukan Penggugat, sehingga pihak yang seharusnya memiliki hak dan hubungan hukum untuk mengajukan gugatan ini adalah Hardy Miftahnur bukan Penggugat ;

4. Bahwa, di dalam mengajukan gugatannya, Penggugat bertindak sehubungan dengan Mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel dengan Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299 dan Nomor Mesin 2GD-4552920 yang bukan milik dari Penggugat, dimana penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan sehubungan dengan mobil tersebut dan tidak memiliki hubungan hukum terhadap mobil a quo, sehingga dengan demikian Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan ini, sehingga sudah sepantasnya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

B. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), karena seharusnya Hardy Miftahnur Juga Turut Masuk sebagai Penggugat di dalam Gugatan;

1. Bahwa, salah satu syarat formil dalam mengajukan gugatan yang juga tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 201 K/Sip/1974 mengatur bahwa Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan

Halaman 16 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa, di dalam gugatannya Penggugat telah mengakui di dalam poin 9 dinyatakan bahwa Mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel dengan Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299 dan Nomor Mesin 2GD-4552920 adalah atas nama dari Hardy Miftahnur, sehingga dengan demikian maka mobil a quo milik dari Subyek Hukum lain yang bukan Penggugat;

3. Bahwa dengan demikian seharusnya apabila Penggugat mengajukan gugatan bertalian dengan Mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel dengan Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299 dan Nomor Mesin 2GD-4552920 sudah sepatutnya menarik dan menempatkan Hardy Miftahnur ke dalam pihak Penggugat, karena posisinya secara yuridis sebagai pemilik sah mobil a quo yang atasnya melekat hak dan kepentingan sehubungan dengan mobil a quo, mengingat Hardy Miftahnur adalah subyek hukum yang cakap secara hukum;

4. Bahwa, urgensi diikutsertakannya Hardy Miftahnur dalam gugatan sebagai Penggugat, adalah karena Hardy Miftahnur adalah merupakan subyek yang berbeda dengan Penggugat dalam perkara ini, dan untuk membuktikan hak kepemilikannya serta asal-usul diperolehnya mobil tersebut;

5. Bahwa, dengan tidak diturutsertakannya Hardy Miftahnur sebagai pihak Penggugat di dalam gugatan Penggugat, maka gugatan penggugat kurang pihak sehingga tidak memenuhi syarat formil gugatan, dan sudah sepantasnya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. Gugatan Penggugat SALAH PIHAK (Eror In Persona), Karena Perkara Ini adalah sehubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan Yani Sumiyati dan tidak ada Sangkut Pautnya dengan Tergugat I;

Halaman 17 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada dasarnya gugatan ini adalah sehubungan dengan dana yang dikirimkan dan ditransfer kepada Yani Sumiyati secara pribadi, tanpa sepengetahuan dari Tergugat I, yang dilakukan Yani Sumiyati tidak dalam kewenangannya;

2. Bahwa, mengenai hal sebagaimana dalam poin 1, telah terdapat putusan pengadilan Nomor 386/Pid.B/2019/PN.Bks tertanggal 14 Agustus 2019, bahwa Yani Sumiyati secara pribadi telah melakukan perbuatan yang tidak dalam kewenangannya dan tanpa sepengetahuan Tergugat I sehubungan dengan menjanjikan mengurus pembelian mobil dalam perkara ini yang tadinya menggunakan system kredit menjadi cash/Tunai dan akan melakukan pelunasan pembayaran mobil aquo, namun kemudian menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi Yani Sumiyati;

3. Bahwa, seharusnya Penggugat meminta ganti kerugian kepada Yani Sumiyati secara pribadi sehubungan dengan perkara ini karena kesepakatan antara Suami Penggugat dengan Yani Sumiyati yang dilakukan tidak dalam kewenangannya dan tanpa sepengetahuan Tergugat I, dimana seharusnya gugatan Penggugat bukan kepada Tergugat I melainkan kepada Yani Sumiyati, sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat salah pihak sengan menggugat Tergugat I, yang seharusnya Penggugat menggugat Yani Sumiyati, sehingga sudah sepantasnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena error in persona.

D. Gugatan PENGGUGAT Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*); Yani Sumiyati seharusnya **TURUT disertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a-quo terlepas ada atau tidaknya legal standing Penggugat (Quod Non)*;**

1. Bahwa, di dalam Gugatan Perdata terdapat syarat formil, dimana tidak boleh ada kekeliruan, termasuk tidak lengkapnya pihak yang

Halaman 18 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



ditarik sebagai Tergugat, dimana kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

2. Bahwa, di dalam dalil Gugatan Penggugat poin 3 menyebutkan pihak lain bernama Yani Sumiyati yang disamakan dengan Tergugat I, sedangkan Yani Sumiyati adalah yang merupakan Subyek Hukum yang berbeda dengan Tergugat I, namun Penggugat tidak mengikutsertakannya dalam gugatan;

3. Bahwa, dengan tidak dimasukkannya Yani Sumiyati sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

E. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT kabur (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa, di dalam gugatannya pada poin 3, Penggugat menyebutkan bahwa Perbuatan melawan hukum dari Tergugat I adalah karena seharusnya pembelian Mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel dengan Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299 dan Nomor Mesin 2GD-4552920 dilakukan dengan cara cash, meskipun di dalam surat pemesanan Kendaraan, Penggugat sendiri yang menandatangani dan berkesesuaian paham untuk membeli mobil dengan cara kredit, dimana di dalam poin 11 gugatannya penggugat menyatakan bahwa terhadap cicilan pembelian mobil a quo, telah jatuh tempo sehingga terdapat contradiction in terminis dalam gugatan penggugat, di satu sisi menyatakan pembelian dilakukan dengan cash namun di satu sisi mengakui adanya pembayaran cicilan yang membuktikan bahwa pembelian mobil a quo dilakukan dengan cara kredit;

2. Bahwa, di dalam gugatan Penggugat, tidak jelas apa perbuatan melawan hukum Tergugat I dan bagaimana perbuatan yang dilakukan Tergugat I dilakukan, dan melanggar ketentuan apakah Perbuatan Tergugat I yang dikualifisir sebagai Perbuatan

Halaman 19 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



melawan hukum tersebut. Bila kemudian yang dimaksudkan perbuatan melawan hukum adalah pelaksanaan jual beli secara kredit yang disetujui penggugat (sampai saat ini tidak pernah ada pembatalan atas pembiayaan konsumen antara Penggugat dengan Tergugat II), apakah jual beli mobil secara kredit adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sedangkan Penggugat sendiri menandatangani dan menyepakati pembelian mobil melalui mekanisme kredit, dimana Penggugat hanya membayarkan DOWN PAYMENT/UANG MUKA pembelian mobil sebagaimana pernyataan Penggugat;

3. Bahwa, disamping hal itu di dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas hubungan antara perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan kerugian Penggugat akibat hal tersebut, sehingga dengan demikian sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Kabur dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

F. Gugatan Penggugat Dengan Titel Perbuatan Melawan Hukum, Padahal Dasar Hubungan Penggugat Dengan Tergugat I Berdasarkan Surat Pesanan Kendaraan Nomor J 23422 Tanggal 26 September 2018 Yang Merupakan Perjanjian Pembelian Mobil.

1. Bahwa, hubungan keperdataan antara Penggugat dan Tergugat I adalah merupakan hubungan keperdataan yang timbul sehubungan dengan jual beli mobil sebagaimana dimaksud di dalam **Surat Pesanan Kendaraan Nomor J 23422 Tanggal 26 September 2018 yang berisi Kesepakatan;**

2. Bahwa, di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa gugatan a quo adalah sehubungan dengan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1365 KUHP, sedangkan gugatan Penggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sehubungan dengan Perikatan *Halaman 20 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.*



jual beli mobil sebagaimana dimaksud di dalam **Surat Pesanan Kendaraan Nomor J 23422 Tanggal 26 September 2018 yang berisi Perjanjian dan berupa perikatan**, dimana Surat Pemesanan Kendaraan tersebut berisi mengenai jual beli mobil antara Penggugat dan Tergugat I yang berisi ketentuan mengenai jual beli mobil yang mengikat para pihak, sehingga segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perikatan mengikat pasal 1330 KUHP dan Pasal 1338 KUHP;

3. Bahwa, terdapat perbedaan yang sangat jelas antara sengketa yang berhubungan dengan perjanjian yang disebut sebagai wanprestasi yaitu hubungan hukum yang muncul karena adanya perjanjian antara para pihak, dimana dalam hal ini adalah jelas perkara ini adalah sehubungan dengan perjanjian jual beli, dengan gugatan PMH, yaitu gugatan sehubungan dengan hubungan hukum yang muncul karena undang-undang. Sedangkan hubungan hukum dalam perkara ini muncul adalah karena adanya perjanjian dan bukan karena undang-undang, sehingga adalah tidak tepat bila Penggugat memberikan titel gugatan perbuatan melawan hukum dalam gugatan ini.

4. Bahwa, sehubungan dengan gugatan yang bertalian dengan proses jual beli mobil sebagaimana di dalam Perjanjian yang dipersoalkan adalah mengenai kesepakatan pembelian mobil yang pada awalnya disepakati dan dikehendaki oleh Penggugat untuk dilakukan melalui mekanisme kredit dengan fasilitas pembiayaan konsumen, dimana mengingat sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kesepakatan jual beli mobil seharusnya gugatan adalah gugatan wanprestasi bukan gugatan perbuatan melawan hukum;

5. Bahwa, dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima mengingat gugatan penggugat adalah sehubungan dengan kesepakatan bukan sehubungan dengan perbuatan melawan hukum.

Halaman 21 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian eksepsi-eksepsi di atas, maka PARA TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan dalam amar putusan sela-nya:

1. Menyatakan menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Namun, apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain dan menetapkan akan meneruskan memeriksa seluruh keberatan (eksepsi) bersama-sama dengan pokok perkara, PARA TERGUGAT dengan ini menyampaikan sanggahan atas pokok perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali yang dengan tegas dan tertulis dinyatakan dan diakui oleh TERGUGAT I;
2. Bahwa seluruh dalil yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dengan pokok perkara;
3. Bahwa TERGUGAT I menolak seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT yang diuraikan dibawah ini dan dengan alasan sebagai berikut:

BANTAHAN ATAS DALIL-DALIL GUGATAN PENGGUGAT

1. Penggugat Tidak Pernah Membayar Secara Cash Seluruh Total Harga Mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel dengan Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299 dan Nomor Mesin 2GD-4552920 Kepada PT. Cipta Prima Autoraya Yang Harga Totalnya adalah sebesar Rp. 310.050.000,00., Melainkan Hanya Memberikan DOWN PAYMENT/ UANG MUKA Sebesar Rp. 100.000.000,00.

- Bahwa, harga unit yang didalilkan dibeli oleh Penggugat adalah harga Price List On The Road (OTR), yaitu seharga Rp. 335.050.000,- dan walaupun ada pengurangan harga hanya sebetas diskon yang

Halaman 22 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Tergugat I selaku Dealer, sehingga harganya adalah Rp. 310.050.000,-, dimana Penggugat hanya Membayarkan DOWN PAYMENT/UANG MUKA atas harga mobil tersebut sebesar Rp. 100.000.000,00, dimana, maka sisa pembayaran atas total harga mobil tersebut dibayarkan oleh Tergugat II melalui mekanisme pembiayaan konsumen, dimana fasilitas tersebut diberikan Tergugat II atas proses pengajuan dari Penggugat sendiri;

- Bahwa, terkait dengan gugatan Penggugat pada poin 1, Poin 2, dan Poin 3 yang menyatakan bahwa, Penggugat membeli mobil Toyota Kijang Innova 2.4 G M/T Diesel dengan Nomor Rangka MHFJB8EM2J1041299 dan Nomor Mesin 2GD-4552920 Kepada PT. Cipta Prima Autoraya secara cash yang secara mutatis mutandis seharusnya, penggugat membayarkan lunas seluruh total harga mobil sejumlah Rp. 310.050.000,- seketika saat melakukan pembelian mobil bukan hanya membayarkan sebagian harga mobil sebagai Down Payment, dimana dalil ini tidak benar dan mengada-ada, karena Penggugat tidak pernah membayar secara lunas total harga mobil a quo kepada Tergugat I pada saat membeli mobil, tetapi Penggugat melakukan pembayaran dengan cara kredit menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen melalui Tergugat II;

- Bahwa, Penggugat di dalam Pembelian Mobil kepada Tergugat I, telah memilih sendiri cara pembayaran atas pembelian mobil tersebut secara Kredit via Tergugat II, hal ini sebagaimana di dalam surat pemesanan Kendaraan No. J 23422 tanggal 26 September 2018, yang telah ditandatangani oleh Penggugat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, namun tiba-tiba setelah Penggugat menerima mobil dan memperoleh pembiayaan konsumen dari Tergugat II mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat tidak mau menggunakan mekanisme pembiayaan konsumen dan ingin melakukan pembayaran total harga secara cash yang berdasarkan fakta tidak pernah dilakukan Penggugat;

Halaman 23 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, di dalam SPK (Surat Pesanan Kendaraan No. J 23422 tanggal 26 September 2018) yang ditandatangani Penggugat, juga telah tertuang ketentuan nomor 5 yang juga disepakati oleh Penggugat dengan menandatangani, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa pembayaran yang sah dilakukan ke dalam Rekening Tergugat I atas nama PT. Cipta Prima Autoraya pada Bank BCA Cabang Daan Mogot A/C 1982541918, dimana sehubungan dengan pembelian mobil tersebut, Penggugat sama sekali tidak pernah membayarkan secara lunas harga mobil sejumlah Rp. 310.050.000,- ke dalam rekening Tergugat I, dan hanya membayarkan Down Payment Rp. Sejumlah 100.000.000,00 yang dikirimkan ke dalam rekening Tergugatan 1 sebagaimana dalam SPK a quo, dimana dengan demikian Penggugat seharusnya mengetahui dan sadar serta memahami betul isi SPK tersebut bahwa pembayaran yang sah hanya boleh dilakukan ke rekening Tergugat I, namun Penggugat tidak pernah membayar lunas total harga mobil yang dibelinya tersebut ;

- Bahwa, disamping itu terdapat permohonan dari Penggugat sehubungan dengan pembiayaan konsumen atas pembelian mobil a quo, yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor Langganan : 51800035861 tanggal 12 Oktober 2018, dimana karena Tergugat II telah mengeluarkan surat persetujuan pembiayaan maka pada tanggal 13 Oktober 2018, maka Tergugat I mengirimkan unit kendaraan kepada Penggugat yang diterima oleh Penggugat karena yang melunasi harga mobil a quo adalah Lembaga pembiayaan konsumen *in cassu* Tergugat II, yang mana dengan demikian Penggugat tidak pernah membeli mobil a quo secara cash melainkan melalui mekanisme kredit, dengan demikian dalil penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada sehingga sudah sepatutnya ditolak.

2. Penggugat Dengan Sadar dan Atas Dasar Keputusannya Sendiri tanpa Adanya Paksaan dan Pengaruh dari Pihak Manapun Membeli Mobil Dari Tergugat I Dengan Menggunakan Fasilitas Pembiayaan Konsumen dengan Penyerahan Hak Secara Fiducia melalui Tergugat II.

Halaman 24 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



- Bahwa tidak benar dan menolak dalil Penggugat pada point 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I membujuk Penggugat untuk melakukan pembelian dengan angsuran/cicilan dengan estimasi 5 tahun atau 60 bulan;
- Bahwa, Tergugat I adalah dealer penjualan mobil yang konsentrasi pada penjualan unit mobil, dan tidak melayani pembelian kredit, atau angsuran, dimana penerimaan pembayaran selalu dalam bentuk cash yang dibayarkan melalui transfer ke dalam rekening resmi milik Tergugat I sebagaimana tertera di dalam SPK (Surat Pesanan Kendaraan No. J 23422 tanggal 26 September 2018), karena perusahaan Tergugat I adalah penjualan mobil, sehingga Penggugat tidak faham terkait dengan dalil yang dibangun Penggugat dalam gugatannya ini ;
- Bahwa, Tergugat I tidak punya kepentingan terkait keinginan Penggugat menggunakan fasilitas pembiayaan melalui Tergugat II atau pihak lain, buat Penggugat selaku penjual menerima pembayaran atas penjualan unit yang dipesan oleh Penggugat, dan ketika Tergugat I menerima pembayarannya atas total harga mobil yang dijualnya, maka Tergugat I menyerahkan unit pesanan mobil tersebut kepada Penggugat, dimana dalam hal ini Penggugat sendiri yang menginginkan pembelian I unit mobil melalui mekanisme kredit via Tergugat II sebagaimana dalam Surat Pemesanan Kendaraan No. 23422 tanggal 26 September 2018;
- Bahwa, Tergugat I tidak pernah menawarkan atau membujuk pembeli untuk menggunakan fasilitas pembiayaan, dan pada umumnya pembelilah yang memutuskan dan / atau menyampaikan keinginannya bahwa pembeli ingin membeli tunai atau kredit, dan jika membeli dengan kredit maka customer sendiri yang mencari perusahaan pembiayaan yang dapat memfasilitasi pembelian mobil tersebut, dan ketika customer telah mendapatkan perusahaan pembiayaan baru kemudian melakukan proses seperti memberikan SPK dan membayar tanda jadi paling kecil Rp. 2.000.000,- dan dalam hal ini Penggugat membayar Rp. 5.000.000,-, dimana dalam hal ini Penggugat sendiri yang memilih metode

Halaman 25 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



pembayaran melalui kredit dengan Tergugat II sebagai Lembaga pembiayaan konsumen yang dipilihnya diantara banyaknya Lembaga pembiayaan konsumen yang ada;

- Bahwa, kemudian setelah Tergugat I mendapatkan persetujuan Lembaga pembiayaan ic Tergugat II, maka kemudian Penggugat hanya melakukan pelunasan Total DOWN PAYMENT/UANG MUKA sesuai dengan persetujuan kredit dan keinginan Penggugat yaitu sejumlah Rp. 100.000.000,- yang disetor oleh Penggugat ke dalam Rekening Tergugat I sebagaimana di dalam SPK (Surat Pesanan Kendaraan No. J 23422 tanggal 26 September 2018) dengan tahapan sebagai berikut :

- o Pada tanggal 27 September 2018 Rp. 5.000.000,-
- o Pada tanggal 2 Oktober 2018 Rp.50.000.000,
- o Pada tanggal 2 Oktober 2018 Rp. 35.000.000,-
- o Pada tanggal 4 Oktober 2018 Rp. 10.000.000,-

- Bahwa, kemudian pada tanggal 12 Oktober 2018 tanpa diminta oleh Tergugat I, Penggugat melakukan setoran ke rekening Tergugat I sebesar Rp. 50.000.000,- dan diketahui adanya kelebihan bayar untuk TOTAL DOWN PAYMENT/UANG MUKA maka Tergugat I melakukan proses pengembalian kelebihan bayar tersebut yang dilakukan dalam bentuk GIRO ke Rekening H.Ahmad Rasuki ic Suami Penggugat;

- Bahwa dilihat dari proses tersebut diatas, tergambar jika Penggugat menyadari benar kalau Penggugat dalam melakukan pembelian mobil Toyota Innova G Manual Diesel Warna Hitam kepada Tergugat I menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari Tergugat II;

- Bahwa sebagai penjual, Tergugat I tidak mempersoalkan costumer mau membeli cash atau menggunakan fasilitas pembiayaan, sebagai penjual, Tergugat I baru menyerahkan unit kepada Pembeli jika telah adanya pelunasan pembayaran kepada Tergugat I selaku Dealer, dan buktinya bahwa berdasarkan TOTAL DOWN PAYMENT/UANG MUKA yang disetor oleh Penggugat dan persetujuan pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat II (Maybank Finance) kepada Tergugat I

Halaman 26 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor Langganan : 51800035861 tanggal 12 Oktober 2018, dan Tergugat II telah mengeluarkan surat persetujuan pembiayaan maka pada tanggal 13 Oktober 2018, Tergugat I mengirimkan unit kendaraan kepada Penggugat yang diterima oleh Penggugat;

- Bahwa sesungguhnya dan merupakan fakta yang tak terbantahkan (notoire feiten), dimana sebelumnya Penggugat ingin menggunakan fasilitas pembiayaan dengan tenor (masa angsuran) selama 60 bulan, hal ini berdasarkan surat persetujuan pembiayaan dari Tergugat II berdasarkan perjanjian No. 51801182076 tanggal 26 September 2018, namun kemudian Penggugat mengubah jangka waktu pembiayaan menjadi 12 bulan cicilan berdasarkan Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor Langganan : 51800035861 tanggal 12 Oktober 2018, dimana hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat menginginkan pembayaran melalui mekanisme kredit;

- Bahwa, pembayaran sebanyak 4 kali untuk TDP (Total Down Payment) dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan SPK (Surat Pesanan Kendaraan No. J 23422 tanggal 26 September 2018) yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat, yangmana di dalam SPK Tersebut juga tertuang ketentuan nomor 5 yang juga disepakati oleh Penggugat, yang pada pokoknya bahwa pembayaran yang sah sehubungan dengan pembelian mobil adalah yang ditransfer langsung ke dalam rekening BCA Cabang Daan Mogot milik Tergugat I, dimana sehubungan dengan dengan pembelian mobil tersebut Penggugat sama sekali tidak pernah membayarkan secara lunas ke dalam rekening Tergugat I sebagaimana dalam SPK harga total mobil yang dibelinya dari Tergugat I;

- Bahwa, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I membujuk Penggugat untuk melakukan pembelian dengan angsuran/cicilan dengan estimasi 5 tahun atau 60 bulan adalah tidak benar, karena Penggugat sendiri yang menghendaki pembayaran secara kredit yang awalnya 5 Tahun kemudian penggugat menghendaki menjadi 12 Bulan;

Halaman 27 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



3. Tidak Benar Ada Persetujuan Pembelian Mobil Secara Cash Dari Tergugat I, Karena Keputusan Mekanisme Pembelian Terletak Pada Pembeli Yang Dalam Hal Ini Pembeli *In Cassu* Penggugat Menginginkan Pembelian Mobil Secara Kredit Via PT. Maybank Indonesia Finance (Tergugat II) Sebagaimana Di Dalam Surat Pesanan Kendaraan Tertanggal 26 September 2018

Bahwa Tergugat I menolak dan membantah dalil dalil Gugatan pada point 7, 8 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat "**Mensomir**" Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah mendapat persetujuan dari kepada cabang ic Sdr. Andhityawan dengan syarat pelunasan sebesar Rp. 187.603.000,-;
- Bahwa, angka yang disebut oleh Penggugat tersebut tidak masuk akal dan mengada-ada, dari mana nilai tersebut diperoleh oleh Penggugat?, sedangkan harga unit yang dibeli oleh Penggugat tersebut adalah harga Price List On The Road (OTR), yaitu seharga Rp. 335.050.000,- dan walaupun ada pengurangan harga hanya sebatas diskon yang diberikan oleh Tergugat I selaku Dealer, sehingga harganya adalah Rp. 310.050.000,-, lalu jika Penggugat menyatakan bahwa untuk Pelunasan cukup menyeter sebesar Rp. 187.603.000,- adalah fakta yang tidak benar karena Penggugat hanya membayarkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 sebagai Down Paymen, tidak mungkin harga tersebut dapat diberikan kepada pembeli manapun, karena setiap dealer telah diberikan batasan-batasan maksimal oleh Toyota Astra Motor selaku Prinsipal;
- Bahwa, terkait dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan adanya biaya-biaya lain yang dibebankan oleh Tergugat II (Vide Poin 8) adalah tidak benar, Tergugat I tidak mengurus asesoris mobil, dan jikapun ada hal tersebut adalah kehendak dari pembeli Ic Penggugat sendiri dan dealer tidak melayani, terlebih terkait dengan

Halaman 28 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



pemesan plat nomor, selanjutnya Tergugat I menolak dalil Penggugat dan mensomir untuk membuktikan dalilnya tersebut ;

4. Tidak Benar Tergugat I melalui Kepala Cabang Astrido Toyota Kranji Bekasi melakukan pembayaran cicilan sebanyak 4 kali;

Bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat pada point 17, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I melalui kepala cabang Astrido Toyota Kranji Bekasi melakukan pembayaran cicilan sebanyak 4 kali kepada Tergugat II adalah tidak benar dan mengada-ada, dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Sdr. Andhityawan membayar cicilan sebanyak 4 kali, dan Tergugat I mensomir Penggugat untuk membuktikan dalilnya tersebut ;
- Bahwa walaupun benar adanya pembayaran cicilan sebanyak 4 kali tersebut “ quod-non” hal itu dilakukan oleh sdr. Yani Sumiyati, hal tersebut bukan tanggungjawab Tergugat I karena berdasarkan Standard Operation Procedures (SOP), karyawan tidak dapat menerima uang dari customer lebih dari Rp. 2.000.000,- dan pada saat Surat Pesanan Kendaraan “(SPK)” telah ditandatangani dan diketahui oleh Penggugat, sehingga jika Penggugat menyerahkan uang tunai atau transfer ke sales Tergugat I maka hal tersebut bukan tanggungjawab Tergugat I.
- Bahwa, Tergugat I menduga ada hubungan khusus antara suami dari Penggugat dengan sdr. Yani Sumiyati karena sudah jelas-jelas dituangkan dalam SPK (Surat Pesanan Kendaraan No. No. J 23422 tanggal 26 September 2018), tidak boleh memberikan uang tunai kepada sales/wiraniaga, akan tetapi jika suami Penggugat melakukannya maka hal tersebut di luar dari tanggung jawab Penggugat karena perbuatan di luar prosedur adalah hal yang dilarang dalam ketentuan perusahaan, dan untuk menghindari kerugian pihak ketiga telah dijelaskan di dalam SPK.

Halaman 29 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



5. Perbuatan Tergugat I Dalam Menjual Mobil Kepada Penggugat Telah Mengikuti Prosedur Dan Ketentuan Sesuai Dengan Mekanisme Peraturan Perundang-Undangan Dan Tidak Ada Unsur Melawan Hukum.

- Bahwa, jika dilihat dari cara dan proses penjualan mobil yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dimana selaku pembeli Penggugat setelah memilih unit yang hendak dibelinya lalu mengajukan surat pemesanan berdasarkan surat SPK (surat Pesanan kendaraan), dimana di dalam SPK tersebut telah dibaca dan dijelaskan mengenai syarat dan ketentuan dalam membeli sebuah mobil;
- Bahwa, lebih lanjut, ketentuan yang telah ditandatangani sebagaimana di dalam SPK tersebut menjadi perikatan antara Tergugat I selaku penjual dan Penggugat selaku pembeli serta kedua belah pihak tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan tersebut;
- Bahwa, Penggugat adalah subyek hukum yang cakap bertindak dalam mengikatkan diri kepada pihak ketiga manapun, dan dalam hal ini ketika telah mengetahui, membaca, dan telah dijelaskan bahwa SPK sebagai perikatan antara Penggugat dan Tergugat I, kemudian Penggugat membubuhkan tandatangan yang artinya bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan sadar terkait dengan ketentuan jual beli sehubungan dengan Mobil, dan jika penggugat tidak mengikuti ketentuan sebagaimana yang tertera di dalam SPK tersebut, maka jikapun ada kerugian yang timbul pada Penggugat, maka hal tersebut tidak dapat diminta kepada Tergugat I selaku penjual;
- Bahwa, perbuatan Penggugat walaupun benar "quod non" ada menyerahkan uang kepada Sdri. Yuni Sumiyati, maka hal tersebut adalah hubungan tersendiri dan tanggung jawab yang tidak dapat dimintakan kepada Tergugat I, dan Tergugat I harus dilepaskan dari tuntutan hukum pihak ketiga manapun;

Halaman 30 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



- Bahwa, dari uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti sebagaimana dalam dalil penggugat yang menyatakan bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat;

6. Bahwa, Tergugat I menolak dan membantah sebagaimana pada dalil Penggugat poin 18, Poin 19, sampai dengan poin 22 Yang Menyatakan Bahwa Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Melawan HUKUM Sehingga Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat.

- Bahwa, perkara ini pada dasarnya adalah hubungan hukum sehubungan dengan perjanjian jual beli mobil antara Penggugat dengan Tergugat I yang tertuang di dalam SPK (Surat Pesanan Kendaraan Nomor J 23422 Tanggal 26 September 2018), yang mekanisme dan cara pembayarannya telah disepakati oleh para pihak melalui mekanisme pembiayaan konsumen dan sehubungan dengan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II sehubungan dengan Pembiayaan konsumen, sehingga perkara ini adalah mengenai perjanjian yang atasnya berlaku ketentuan dalam pasal 1320 KUHP dan pasal 1338 KUHP bukanlah mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUHP;
- Bahwa, merujuk pada perjanjian jual beli sebagaimana dalam SPK (Surat Pesanan Kendaraan Nomor J 23422 Tanggal 26 September 2018), Penggugat atas keinginannya sendiri telah menyepakati dan berkesesuaian paham bahwa Penggugat membeli mobil seharga Rp. 310.050.000,00 dari Tergugat I melalui mekanisme kredit dimana Penggugat hanya membayar Down Payment sejumlah Rp. 100.000.000,00, dimana Penggugat telah menunjuk sendiri Tergugat II sebagai lembaga pembiayaan konsumen;
- Bahwa, sehubungan dengan pembiayaan konsumen atas pembelian mobil a quo penggugat telah mengajukan permintaan pembiayaan konsumen dan, yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan Pembiayaan Nomor Langgan : 51800035861 tanggal

Halaman 31 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Oktober 2018, dimana karena Tergugat II telah mengeluarkan surat persetujuan pembiayaan maka pada tanggal 13 Oktober 2018 yang berarti telah ada persetujuan dari Tergugat II untuk melakukan pembiayaan konsumen terhadap pembelian mobil oleh Penggugat dan menjamin pelunasan harga mobil tersebut, maka Tergugat I mengirimkan unit kendaraan kepada Penggugat yang diterima oleh Penggugat karena yang melunasi harga mobil a quo adalah Lembaga pembiayaan konsumen *in cassu* Tergugat II, yang mana dengan demikian Penggugat tidak pernah membeli mobil a quo secara cash melainkan melalui mekanisme kredit;

- Bahwa, dengan dikirimkannya mobil oleh Tergugat I dan diterima oleh Penggugat, maka pada dasarnya kewajiban Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana di dalam SPK (Surat Pesanan Kendaraan Nomor J 23422 Tanggal 26 September 2018) telah selesai, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

- Bahwa, karena tidak terbukti Tergugat I melakukan Perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang timbul yang diderita oleh Penggugat, walaupun ada kerugian tersebut, maka hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab dari Tergugat I.

Maka, berdasarkan keseluruhan uraian di atas TERBUKTI bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini adalah tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya. Oleh karena itu, TERGUGAT I memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa perkara *a-quo* memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 32 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang sesuai ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Tergugat II:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memeriksa terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II adalah sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa setelah Tergugat II membaca dengan seksama atas gugatan yang dibuat dan disampaikan oleh Penggugat, Tergugat II melihat ada ketidakcermatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam menyusun dan menarik pihak yang menjadi sengketa di dalam gugatan (*a-quo*) yang diajukan oleh Penggugat, dimana Penggugat seharusnya menarik pihak yaitu :

Hardy Miftanur.

sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada :

Halaman 2 angka 2, menyatakan bahwa :

“Bahwa Penggugat adalah pihak konsumen yang membeli kendaraan minibus mobil Toyota Kijang Innova untuk anak Penggugat (Hardy Miftanur) secara tunai/cash (tanpa angsuran /kredit) kepada Tergugat I, cabang Kranji, Bekasi selaku dealer resmi Astrido Toyota yang berafiliasi atau bermitra dengan Tergugat II selaku lembaga jasa pembiayaan keuangan (leasing) ”

Halaman 33 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Bahwa sebagaimana dalam uraian tersebut di atas, Penggugat tidak menyertakan atau tidak menarik anak Penggugat yang bernama Hardy Miftanur dalam gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, hal ini sangat diperlukan guna untuk menjadi terang dalam perkara gugatan ini, apakah benar kendaraan yang dibeli oleh Penggugat menggunakan mekanisme kredit ataupun tunai, dimana selayaknya konsumen yang membeli kendaraan secara tunai, seharusnya Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor sudah berada pada tangan anak dari Penggugat yaitu Hardy Miftanur, namun dalam gugatan ini Penggugat tidak menyertakan Hardy Miftanur di dalam gugatan ini.

a. Yani Sumiati

Bahwa selain pada itu Penggugat juga sangat tidak cermat atau malah sengaja menyembunyikan identitas pihak Yani Sumiyati, dimana Yani Sumiati merupakan mantan pegawai Tergugat I dengan jabatan sales, sebagaimana diuraikan dalam gugatan halaman 2 angka 3 yang pada intinya Penggugat datang pada Tergugat I untuk membeli kendaraan secara tunai melalui karyawan dari Tergugat yaitu Yani Sumiati.

Bahwa setelah Tergugat II mendapatkan Informasi bahwa Yani Sumiati merupakan karyawan/mantan karyawan dari Tergugat I, maka Tergugat II merasa bahwa Yani Sumiati merupakan pihak yang sangat penting dalam perkara gugatan ini karena :

a. Yani Sumiati merupakan karyawan Tergugat I yang telah berstatus saat ini menjadi terpidana atas putusan Nomor 386/Pid.B/2019/PN BKS pada Pengadilan Negeri Bekasi, dimana dalam perkara pidana tersebut sangatlah berhubungan dengan perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Para Tergugat.

b. Bahwa Yani Sumiati dalam putusan perkara pidana Nomor 386/Pid.B/2019/PN BKS, dalam persidangannya telah memperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

Halaman 34 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



- i. Bahwa Yani Sumiati berkerja sebagai sales counter pada Tergugat I dimana tugas pokoknya adalah menjual produk kendaraan merk Toyota dan membuat SPK dan tanda jadi untuk booking fee dan pernah menjelaskan proses pembiayaan (kredit) dengan membayarkan DP senilai 20% dari harga kendaraan kepada Penggugat;
- ii. Bahwa Yani Sumiati mengakui telah menerima sejumlah uang dari H. Ahmad Rasuki Efendi yaitu Suami dari Penggugat sebesar Rp. 110.700.000,- untuk uang muka pembelian mobil secara kredit untuk atas nama Penggugat;
- iii. Bahwa uang senilai Rp. 110.700.000,- telah diserahkan dari Yani Sumati kepada Tergugat I dan telah dibuatkan kuitansi oleh Tergugat I.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat II atas putusan pidana Nomor 386/Pid.B/2019/PN BKS atas nama Terpidana Yani Sumiati yang sebelumnya merupakan karyawan dari Tergugat I, maka guna memberikan pembuktian secara perdata yang lengkap dan sistematis, maka selayaknya Penggugat mengikut sertakan Yani Sumiati sebagai tergugat atau pihak di dalam gugatan ini.

c. H. Ahmad Rasuki Efendi

Bahwa selain pada itu Penggugat juga tidak menyertakan pihak bernama H. Ahmad Rasuki Efendi dalam gugatan ini, dimana pada putusan perkara pidana Nomor 386/Pid.B/2019/PN BKS terdapat adanya fakta-fakta hukum terkait dengan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh H. Ahmad Rasuki Efendi terkait dengan pembelian kendaraan Penggugat.

Mengacu pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Para Tergugat hal ini juga sangat kontradiktif atau berlawanan, dimana Penggugat selalu menyatakan telah membeli kendaraan secara tunai/cash pada Tergugat I, namun fakta hukum berdasarkan putusan perkara pidana Nomor 386/Pid.B/2019/PN BKS terdapat pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh H. Ahmad Rasuki Efendi, maka oleh karenanya Tergugat II sangatlah yakin bahwa seluruh isi gugatan

Halaman 35 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



yang disampaikan oleh Penggugat tidaklah benar, malah Penggugat terkesan menutup-nutupi pihak-pihak yang bersengketa untuk mengaburkan pandangan majelis Hakim agar membuat pandangan bahwa pembelian kendaraan tersebut dilakukan benar-benar oleh Penggugat, namun pada faktanya terdapat pembayaran yang dibayarkan oleh H. Ahmad Rasuki Efendi.

Bahwa sebagaimana Tergugat II telah uraikan atas **Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) yang telah Tergugat II sampaikan, mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menolak gugatan ini atau setidaknya gugatan ini tidak dapat diterima.**

2. Eksepsi Obscur Libel

Bahwa Penggugat dalam membuat gugatannya adalah tidak terang isinya atau tidak jelas mengenai isi dan formulasi gugatan yang disampaikan dalam gugatan *a quo* ini, dapat Tergugat II jelaskan bahwa Penggugat menyatakan perkara ini adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum dimana setelah Tergugat II pelajari dari awal gugatan sampai dengan akhir gugatan, Penggugat tidak menuliskan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II yang telah melawan hukum, karena Tergugat II merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat pasif dan tidak melakukan penjualan kendaraan bermotor, dimana sampai dengan saat ini berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, antara Penggugat dan Tergugat II terikat hubungan hukum berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) Nomor : 51801182225

Sebagaimana Tergugat II jelaskan lebih lanjut dalam dalil yang disampaikan oleh Penggugat yang telah mencantumkan Pasal 1365 dalam KUHPerduta yang berbunyi :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Halaman 36 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Maka berdasarkan Pasal 1365 dalam KUHPerdara, Penggugat sangat kabur dimana pada halamam 5 angka 18 menyatakan bahwa :

"Bahwa akibat tidak profesionalnya Para Tergugat bahkan menjurus curang secara sengaja tersebut, nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat in casu membuat Penggugat menjadi memiliki hutang – Quod Non-"

Dalil yang disampaikan Penggugat sangatlah tidak berdasar, dimana Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat II dengan Penggugat memiliki hubungan hukum terkait dengan fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan dengan Nomor 51801182225, oleh karenanya dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, nyatanya Penggugat memiliki hutang dan kewajiban kepada Tergugat II dan timbulnya hutang antara Penggugat kepada Tergugat II karena Tergugat II telah membayarkan kekurangan atas pembelian kendaraan yang dilakukan oleh Penggugat dan hal ini sangat bertentangan dimana Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa kendaraan yang menjadi objek fasilitas pembiayaan dibeli secara tunai, namun pada faktanya Penggugat menandatangani Perjanjian Pembiayaan yang pada intinya Penggugat menyatakan telah berhutang kepada Tergugat II senilai total utang Rp. 271.524.000,-

Bahwa atas dasar tersebut mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara ini, mohon untuk menolak gugatan ini atau setidaknya tidaknya gugatan ini tidak dapat diterima.

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II mohon agar apa yang termuat dalam eksepsi pada Jawaban Gugatan Tergugat II, juga dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan selama masih ada relevansinya.
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas atas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II.

Halaman 37 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



3. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas sebagaimana dalil Penggugat pada halaman 1 angka 1 sampai dengan 9, dimana Tergugat II menegaskan bahwa keseluruhan pada dalil Penggugat yang menyatakan pembelian kendaraan Penggugat merupakan bohong belaka dan merupakan upaya kecurangan yang dilakukan oleh Penggugat yang berusaha menyalahkan pihak lain atas ketidakhati-hatian Penggugat dalam melakukan transaksi pembelian suatu barang, dimana Tergugat jelaskan :

a. Bahwa antara Tergugat II dengan Penggugat terdapat hubungan hukum berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) Nomor : 51801182225 beserta lampiran-lampirannya, dimana berdasarkan catatan dan bukti tertulis yang dimiliki oleh Tergugat II, Penggugat memiliki fasilitas pembiayaan yaitu berupa pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat) secara angsuran, dimana mekanisme pembiayaan adalah Penggugat tidak memiliki cukup dana untuk pembelian secara tunai, selanjutnya kekurangan dana untuk pembelian kendaraan tersebut dibayarkan oleh Tergugat II, selanjutnya Penggugat akan berhutang kepada Tergugat II dengan nilai nominal tertentu.

Bahwa guna memberikan pemahaman dan penjelasan pada gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, maka Tergugat II menjelaskan bahwa Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat II atas fasilitas pembiayaan yang diterimanya dengan perincian :

i. Data Kendaraan :
Merk/Type/Jenis : Toyota-All New Kijang Innova
Tahun : 2019
Kondisi : New
No. Rangka : MHFJB8EM2J1041299
No. Mesin : 2GDC4552920
(selanjutnya disebut Kendaraan)

Halaman 38 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Data Penjual : Astrido Toyota Bekasi (PT Cipta Prima Autoraya)
Alamat : Jl. Jend Sudirman No. 9 Kranji Bekasi 17135

iii. Data Hutang Pembiayaan :

1. Harga Kendaraan (OTR)	: Rp. 335.050.000,-
2. Uang Muka	: Rp. 85.996.428,-
3. Provisi Kredit	: Rp. 12.452.678,-
4. Suku Bunga	: 3.83% flat p.a setara efektif 8.29%
5. Administrasi	: Rp. 7.500.000,-
6. Notaris / Fidusia	: Rp. 500.000,-
7. Asuransi Tunai	: Rp. 8.376.571,-
8. Utang Pokok	: Rp. 261.506.250,-
9. Total Utang	: Rp. 271.524.000,-
10. Media Pembayaran	: Bank Transfer

iv. Data Pembiayaan

1. Jangka Waktu	: 12 bulan
2. Jenis pembiayaan	: Multiguna
3. Jumlah angsuran	: Rp. 22.627.000,-
4. Tanggal angsuran jatuh tempo	: setiap tanggal 29
5. Mulai pembiayaan	: Tanggal 29/10/2018 sampai dengan tanggal 29/09/2019

b. Bahwa dengan adanya dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya mengenai Penggugat menyatakan telah membeli Kendaraan sebagaimana dimaksud di atas secara Tunai atau *Cash* dan tidak pernah menggunakan media kredit atau pembiayaan, maka oleh karenanya Tergugat II mensomir Penggugat untuk membuktikan di dalam agenda persidangan yaitu :

- Membuktikan bukti pembayaran secara penuh senilai harga Kendaraan yang dilakukan oleh Penggugat kepada rekening Tergugat I;
- Membuktikan bukti kuitansi atas pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dengan total atau senilai harga kendaraan;
- Membuktikan bukti kepemilikan berupa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas Kendaraan tersebut.

4. Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 3 angka 10, dimana dalam

Halaman 39 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalinya Penggugat menyatakan Tergugat II pernah meminjam bukti kuitansi asli pembayaran milik Penggugat dan tidak pernah dikembalikan oleh Tergugat II, maka atas hal ini merupakan tuduhan yang tidak mendasar dan merupakan perbuatan fitnah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Penggugat, Tergugat II kembali mensomir atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat, dimana wajib Penggugat buktikan jika memang pernah Tergugat II meminjam bukti pembayaran / kuitansi pembayaran milik Penggugat.

5. Bahwa sebagaimana Penggugat uraikan dalam gugatannya halaman 3 angka 11 mengenai adanya penagihan yang dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat, hal ini diakui benar oleh Tergugat II dimana Penggugat telah menunggak atau tidak melakukan pembayaran angsuran, Tergugat II melakukan upaya penagihan kepada Penggugat, bahkan sampai dengan saat ini Penggugat telah lalai dan tidak memiliki itikad baik dalam membayarkan utangnya kepada tergugat II, hal ini Tergugat II lakukan mengacu kepada Perjanjian Pembiayaan, dimana Penggugat memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Tergugat II adalah senilai Rp. 22.627.000,- setiap bulannya dengan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 29 yang dimulai pada tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan 29 Oktober 2019, adapun histori pembayaran yang telah Penggugat bayarkan kepada Tergugat II adalah sebagai berikut :

Angsuran ke	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Angsuran	Tanggal Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat	Jumlah Keterlambatan Hari Pembayaran	Denda
1		Rp. 22.627.000,-			
2		Rp. 22.627.000,-			
3		Rp. 22.627.000,-			
4		Rp. 22.627.000,-			
5		Rp. 22.627.000,-			
6		Rp.			



		22.627.000,-			
7		Rp. 22.627.000,-			
8		Rp. 22.627.000,-			
9		Rp. 22.627.000,-			
10		Rp. 22.627.000,-			
11		Rp. 22.627.000,-			
12		Rp. 22.627.000,-			

(perhitungan histori pembayaran pertanggal 24 Oktober 2019 dan denda akan bertambah sampai dengan Penggugat melakukan pembayaran angsuran)

Sehingga atas seluruh upaya Tergugat II dalam menagihkan pembayaran utang kepada Penggugat bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, karena pada faktanya antara Penggugat dengan Tergugat II memiliki hubungan hukum yakni utang piutang atas pembiayaan Kendaraannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, dimana selayaknya debitur yang memiliki itikad baik, seharusnya Penggugat membayar kewajibannya bukan malah mencoba berdalil seolah-olah telah membeli secara tunai Kendaraan tersebut tanpa didasari oleh bukti-bukti pembayaran ataupun adanya bukti kepemilikan BPKB yang berada dipenguasaan Penggugat, karena faktanya saat ini penguasaan BPKB masih berada ditangam Tergugat II.

6. Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada halaman 4 angka 12 dan 13 dalam gugatannya, bahwa Penggugat pada faktanya memang mengetahui dan sangat paham bahwa pembelian Kendaraannya adalah menggunakan fasilitas pembiayaan dari Tergugat II atau secara kredit kepada Tergugat II, hal ini dapat dilihat karena faktanya Penggugat melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada Tergugat 2 sebagaimana dapat dilihat pada angka 5 tersebut di atas, meskipun saat ini kondisi angsuran Penggugat menunggak. Oleh karenanya terbantahkan seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa membeli Kendaraan secara tunai/cash.

Halaman 41 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Bahwa mengacu pada yang di dalilkan Penggugat pada halaman 3 angka 13, maka memang sudah menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membayarkan angsuran, oleh karenanya dalil yang disampaikan Penggugat sangatlah tidak beralasan dengan menyatakan seolah-olah membeli kendaraan tersebut 2 (dua) kali, karena faktanya memang Penggugat belum membeli Kendaraan secara tunai/cash.

7. Bahwa Tergugat II juga sangat menolak atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada halaman 4 angka 14, karena pada faktanya antara Penggugat dan Tergugat II telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan mengenai pembelian Kendaraan, dimana Kendaraan tersebut dibeli melalui dana milik Tergugat II yang selanjutnya Penggugat mengembalikan dana tersebut secara angsuran kepada Tergugat II, oleh karenanya sangat tidak waras jika Penggugat seolah-olah merasa amnesia untuk lupa akan kewajibannya dalam melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat II terlebih lagi menyatakan tidak pernah berurusan dengan Tergugat II selaku perusahaan pembiayaan, nyatanya dan faktanya sebelum fasilitas pembiayaan ini diterima oleh Penggugat, Tergugat II pernah beberapa kali bertemu dengan Penggugat untuk melakukan survey sampai dengan melakukan verifikasi tanggal jatuh tempo angsuran kepada Penggugat.

8. Bahwa Tergugat II juga membantah atas dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 4 angka 15 dan 16, dimana Penggugat menyatakan sangat merasa diteror karena Tergugat II melakukan upaya penagihan, karena memang faktanya Penggugat menunggak dan sudah selayaknya Tergugat II melakukan penagihan bahkan sampai dengan melakukan upaya eksekusi atas jaminan fidusia, malah dalam kondisi ini Penggugat sendiri sebenarnya melanggar hukum dengan seolah-olah menyatakan Kendaraan tersebut dibeli secara tunai namun pada kenyataan dan faktanya tidak pernah membayarkan pelunasan atas pembelian Kendaraan pada rekening Tergugat I, oleh karenanya Tergugat II telah memiliki payung hukum dalam melakukan upaya penagihan sampai dengan penarikan/proses eksekusi jaminan fidusia.

Halaman 42 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Tergugat II dalam melakukan proses penagihan sampai dengan penagihan memiliki payung hukum yakni Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : Tergugat II berhak secara seketika untuk melakukan penarikan atau upaya eksekusi jaminan fidusia jika Penggugat wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani oleh Penggugat.

9. Bahwa Tergugat II juga membantah atas dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 5 angka 17, karena faktanya Penggugat sendiri yang membayarkan angsurannya pada Tergugat II, karena tata cara pembayaran dan rekening virtual atau nomor rekening khusus yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat untuk melakukan pembayaran adalah berupa nomor khusus yang hanya diberikan kepada Penggugat tidak kepada pihak lain, maka atas pembayaran-pembayaran yang pernah diterima Tergugat II melalui nomor virtual milik Penggugat dapat dinyatakan hanya Penggugat yang dapat melakukan pembayaran itu.

Bahwa atas hal tersebut sudah selayaknya Tergugat II menagihkan hanya kepada Penggugat dan bukan pihak lain, karena Penggugat lah yang memiliki kewajiban utang kepada Tergugat II.

Bahwa sebagaimana dalil yang disampaikan pada halaman 5 angka 17 mengenai adanya Yani Sumiyati yang mengetahui proses pembelian Kendaran tidak dimasukan dalam pihak dalam gugatan ini, maka semakin jelas bahwa gugatan ini merupakan gugatan yang kurang pihak, karena jika Yani Sumiyati dimasukan dalam pihak dalam gugatan ini, Yani Sumiyati merupakan pihak yang penting dalam perkara gugatan aquo ini.

10. Bahwa Tergugat II kembali membantah dengan tegas atas dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 5-7 angka 18 sampai dengan 21, yakni :

a. Dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, karena nyata dan fakta bahwa antara Tergugat II dan Penggugat memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Pembiayaan,

Halaman 43 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



dimana Penggugat telah menerima fasilitas pembiayaan dari Tergugat II dan menyatakan telah berhutang kepada Tergugat II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang telah ditandatangani.

b. Seluruh perbuatan penagihan sampai dengan upaya eksekusi yang dilakukan Tergugat II memiliki payung hukum yang kuat, dimana Kendaraan yang menjadi jaminan telah dibebankan jaminan fidusia dan telah lahir Sertifikat Jaminan Fidusia nomor :

c. Bahwa jika Penggugat melakukan pembayaran Kendaraan tersebut secara tunai, silahkan Penggugat buktikan atas seluruh bukti pembayarannya pada rekening Tergugat I, namun Tergugat II sangat yakin dan optimis, bahwa Penggugat tidak akan pernah memiliki bukti pembayaran tersebut karena memang Penggugat tidak pernah membayarkan apapun (selain uang muka) pada rekening Tergugat I.

d. Bahwa selain itu jika Penggugat juga telah membayarkan Kendaraan secara tunai, lalu dimanakah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan tersebut, karena Tergugat II bisa pastikan BPKB Kendaraan tersebut masih tersimpan pada Tergugat II, karena Penggugat masih memiliki kewajiban atau utang pada Tergugat II.

Sehingga atas keseluruhan dalil yang disampaikan oleh Penggugat merupakan hayalan belaka, karena nyatanya Penggugat tidak pernah membeli Kendaraan tersebut kepada Tergugat I atau melakukan pelunasan atas Kendaraan tersebut pada rekening Tergugat I, maka sebaliknya kekurangan pelunasan atas Kendaraan tersebut dibayarkan oleh Tergugat II kepada rekening Tergugat I, sehingga berdasarkan fakta dan bukti yang dimiliki Tergugat II, Tergugat I menerbitkan kuitansi pelunasan atas Kendaraan Penggugat yang dilakukan kredit pada Tergugat II.

Bahwa mengacu kepada seluruh tuntutan-tuntutan dalil yang disampaikan oleh Penggugat keseluruhannya merupakan bohong belakan dimana Penggugat berusaha untuk melarikan kewajibannya kepada Tergugat II dengan cara melakukan gugatan ini dan menyatakan telah membeli secara tunai atas Kendaraan tersebut.

Halaman 44 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Tergugat II juga menolak atas dalil yang disampaikan pada halaman 7 angka 21 sampai dengan 22, merupakan dalil yang sangat sesat dan tidak berdasar, karena faktanya Kendaraan yang dibeli masih berstatus kredit dimana Penggugat juga memiliki utang pada Tergugat II atas fasilitas pembiayaan yang dimilikinya, sehingga atas permintaan Penggugat kepada Tergugat II untuk menyerahkan BPKB Kendaraan tersebut merupakan impian belaka, karena sudah pasti dan wajib Penggugat harus menyelesaikan utang-utang atau kewajibannya kepada Tergugat II.

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil Tergugat II pada jawaban gugatan ini juga telah mencerminkan bahwa seluruh dalil-dalil yang dibuat oleh Penggugat telah terbantahkan, sehingga tidak ada satu alasanpun Penggugat menyatakan bahwa memiliki kerugian baik materil ataupun Immateril sebagaimana disampaikan dalil Penggugat pada halaman 7-8 angka 23 sampai dengan 25, karena faktanya Penggugat masih memiliki kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang dimilikinya kepada Tergugat II.

13. Bahwa oleh karena dalil sanggahan yang disampaikan Tergugat II kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat II tetap melakukan upaya penagihan sampai dengan eksekusi guna mengamankan aset milik Tergugat II, oleh karenanya sudah layak dan jelas bahwa BPKB Kendaraan tetap berada pada penguasaan Tergugat II karena adanya Perjanjian Pembiayaan antara Tergugat II dengan Penggugat, maka dengan itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini agar menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Bahwa seluruh bantahan atas dalil dari Penggugat yang disampaikan oleh Tergugat II seluruhnya didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan valid atau tidak dapat dibantah lagi kebenarannya, maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 45 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)
3. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat II telah sesuai Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) Nomor : 51801182225, sehingga perbuatan Tergugat II dalam melakukan penagihan, penarikan/upaya eksekusi merupakan perbuatan yang memiliki dasar perundang-undangan;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Perjanjian Pembiayaan) Nomor : 51801182225 beserta dengan lampiran-lampirannya dan mengikat Tergugat II dengan Penggugat serta berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya;
4. Menyatakan bahwa penyimpanan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Kendaraan Penggugat tetap berada penguasaan Tergugat II sampai dengan berakhirnya seluruh kewajiban utang Penggugat;
5. Menolak dan menyatakan kerugian Materiil dan/atau Immanteril Penggugat tidak beralasan dan tidak berlandaskan hukum;
6. Menolak atas uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan penggugat tidak beralasan dan tidak berlandaskan hukum
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Demikian Jawaban atas gugatan perkara Nomor : 525/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Ps disampaikan dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 46 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya
"Ex Aquo et Bono"

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 31 Oktober 2019 dan Terbanding I,II semula Tergugat I,II telah mengajukan Duplik tertanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 April 2020 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat tersebut ;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sebesar Rp.601.000 ,- (enam ratus satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 22 April 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 065/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 525/Pdt.G/2019 /PN.Jkt.Pst ;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding

Halaman 47 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 065/Srt.Pdt.Bdg/2019/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 525/Pdt.G/2019 /PN.Jkt.Pst telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Mei 2020 ;
2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 13 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas, yang diucapkan pada tanggal 9 April 2020 Terbanding II semula Tergugat II tidak hadir, dengan Relas Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 525/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst telah diberitahukan pada tanggal 4 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 26 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan resmi kepada :

1. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 28 Mei 2020 ;
2. Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 12 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Juni 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diterima oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 Juli 2020;

Menimbang, bahwa para pihak berperkara telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan Surat

Halaman 48 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) Nomor 525/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst Jo Nomor 065/SRT.PDT.BDG/2020/PN.JKT.PST kepada :

1. Pembanding semula Penggugat melalui melalui kuasa hukumnya pada tanggal 12 Mei 2020;
2. Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 14 Mei 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara gugatan terdaftar Nomor 525/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Pst, tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 April 2020 dan terhadap putusan tersebut pada tanggal 22 April 2020 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Pembanding semula Penggugat dan jawaban ParaTerbanding semula Para Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum tingkat banding Pembanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding dengan permohonan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 525/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, dan bermohon Pengadilan Tinggi mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya dengan keberatan/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak tepat dan keliru dalam mempertimbangkan tuntutan provisi Penggugat/Pembanding ;
 - Bahwa dalam halaman 53 yang menolak gugatan provisi dengan alasan bukanlah termasuk hal yang mendesak adalah pertimbangan

Halaman 49 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



keliru dan tidak benar, dan sangat tidak beralas dan tidak berdasar hukum yang kuat;

- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Pembanding semula Penggugat membeli kendaraan mobil secara cash/tunai dan lunas (bukan kredit), tetapi justru dirubah oleh Para Tergugat secara sengaja dan sistematis bersama-sama dengan melawan hukum menjadi Pembelian secara kredit sehingga BPKB dikuasai Tergugat II yang berafiliasi dengan Tergugat I

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang eksepsi telah keliru, sangat mengada-ada dan tidak benar ;

3. Bahwa dalam pokok perkara pertimbangan Jidex Factie tidak tepat dan sangat keliru karenanya terjadi kontradiksi denngan amar putusan ;

4. Bahwa dalam pokok perkara Judex Factie telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga tidak menyentuh substansi masalah, bahkan tidak sesuai dengan fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, memori banding tersebut, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian daripada putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding dengan permohonan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 525/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa perkara a quo diputus atas dasar pertimbangan hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan didasarkan pada fakta persidangan yang terungkap di peresidangan atas dasar bukti yang terungkap dipersidangan baik bukti-bukti dari Pembanding semula Penggugat maupun dari Para Terbanding semula Para Tergugat ;

2. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditingkat Judex Factie adalah sehubungan dengan perjanjian dan tidak memiliki kaitan denngan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terbanding I, dimana terdapat cacat formil dalam gugatan Pembanding dan sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima ;

Halaman 50 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Judex Factie tingkat pertama telah memutus perkara perdata Nomor 525/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst dengan cermat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

4. Bahwa dalam pemeriksaan oleh Judex Factie tingkat pertama, Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan ada persetujuan pembelian mobil secara cash dari Terbanding I semula Tergugat I dan Pembanding semula Penggugat juga tidak dapat membuktikan adanya pembayaran 4 (empat) kali cicilan oleh Sdr. Andhityawan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, kontra memori banding tersebut, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian daripada putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, Terbanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding dengan permohonan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 525/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 9 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum Judex Factie tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar dengan menyatakan gugatan Pembanding kurang pihak dengan tidak menarik pihak-pihak yaitu Sdr. Hardy Miftahur selaku pemilik kendaraan dan Sdr. Yani Sumiyati selaku sales dari kantor Terbanding I ;

2. Bahwa dalam gugatan Pembanding sebagaimana terungkap dalam persidangan telah melakukan pembayaran/transfer kepada rekening pribadi Sdr Yani Sumiyati bertindak sebagai Subyek Pribadi berbeda dengan Terbanding I dan tindakan tersebut dilakukan Yani Sumiyati untuk menguntungkan diri sendiri tanpa sepengetahuan Terbanding I ;

3. Bahwa sangat tidak mendasar dan mengada-ada dalil Pembanding semula Penggugat yang menyatakan membeli kendaraan secara cash/tunai, dimana Pembanding semula Penggugat sudah melakukan / menerima fasilitas pembiayaan dari Terbanding II semula Tergugat II melalui dokumen-dokumen perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pembanding semula Penggugat dan Terbanding II semula Tergugat II ;

Halaman 51 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, kontra memori banding tersebut, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan bagian daripada putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 April 2020 Nomor 525/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tersebut di atas, dan memori banding, dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya satu dengan yang lain, ternyata kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, merupakan suatu pertimbangan hukum yang tepat dan benar dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat seperti tersebut di atas pada dasarnya tidak memuat fakta-fakta baru dan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding tersebut, dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan benar, oleh karena mana alasan-alasan memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 52 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 April 2020 Nomor 525 /Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini, Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah , maka kepada Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, antara lain, undang-undang Nomor 20/1947, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 9 April 2020 Nomor 525/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst , yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya biaya perkara tersebut ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis**, tanggal **6 Agustus 2020** oleh kami: Daniel Dalle Pairunan,SH.MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, Singgih Budi Prakoso,SH.MH., dan Binsar Pamopo

Halaman 53 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan,SH.MH. para Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **14 Agustus 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, serta oleh Alex Kurnia,SH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SINGGIH BUDI PRAKOSO,SH.MH. DANIEL DALLE
PAIRUNAN,SH.MH.

2. BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ALEX KURNIA,SH.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Biaya proses.....	Rp. <u>134.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Halaman 54 dari 54 Hal. Putusan Nomor 381/Pdt/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)